

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2002 SEBAGAI UPAYA DALAM MENCIPTAKAN KETENTRAMAN DAN KENYAMANAN BERIBADAH SHALAT JUM'AT DI KOTA BANDA ACEH

Roslina A. Djalil^{1,*}, Adnin AS² Jasmadi³

^{1,2,3} Dosen pada Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh

email: roslinaadjalil@gmail.com, denimaceh@gmail.com, jasmadi.yunus.hamzah@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56406/jkim.v11i2.627>

ABSTRACT

Aceh Provincial Qanun Number 11 of 2002 Article 8 paragraph (1) Every Muslim who does not have a shar'i excuse is obliged to perform Friday prayers; paragraph (2) Every person, government agency, business entity and / or community institution is obliged to stop activities that can hinder / interfere with Muslims performing Friday prayers. This research has a very important urgency in an effort to realise Islamic Sharia in a kaffah manner in the city of Banda Aceh in addition, as an effort of the city government in creating peace and comfort for the community in performing Friday prayers in the city of Banda Aceh. The purpose of this study is to analyse and evaluate the extent of the implementation and obstacles of the policy to stop all activities before the Friday prayer service in Banda Aceh City. In addition, this study also aims to provide recommendations for policies in overcoming the obstacles and challenges faced by the Banda Aceh City Wilayatul Hisbah police in carrying out the tasks of socialisation, supervision and guidance to the community. This research method is a qualitative descriptive approach using Marille S. Grindle's theory of public policy implementation. In this study the data was analysed using data reduction techniques, data presentation, and conclusion drawing. The results of the research are expected to produce implications that can support the implementation of Islamic law in Banda Aceh City. All the results of this research can make a real contribution to efforts to increase public legal awareness. Thus, this research has great urgency in supporting the transformation of changes in the attitude of the community and business actors to obey and obey, and is expected to be able to make a positive contribution in efforts to improve the quality of legal services for the community.

Keywords: *Implementation; Policy; Order; Convenience of Worship; Shalat Jumat*

ABSTRAK

Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal ayat (1) Setiap orang Islam yang tidak mempunyai uzur syar'i wajib menunaikan shalat Jumat; ayat (2) Setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha dan atau/institusi masyarakat wajib menghentikan kegiatan yang dapat menghalangi/mengaggu orang Islam melaksanakan shalat Jumat. Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat penting dalam upaya mewujudkan syariat Islam secara kaffah di Kota Banda Aceh di samping itu, sebagai upaya pemerintah kota dalam menciptakan ketentraman dan nyaman masyarakat dalam melaksanakan ibadah shalat Jum'at di Kota Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana Implementasi dan hambatan kebijakan menghentikan semua aktifitas menjelang pelaksanaan ibadah shalat Jumat di Kota Banda Aceh. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi atas kebijakan dalam mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi polisi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas sosialisasi, pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat. Metode penelitian ini berjenis kualitatif pendekatan deskriptif menggunakan teori implementasi kebijakan publik Marille S. Grindle. Dalam penelitian ini data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan implikasi yang dapat mendukung penerapan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Seluruh hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang besar dalam mendukung transformasi perubahan sikap masyarakat dan pelaku usaha untuk patuh dan taat, serta diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat

Kata kunci: Implementasi; Kebijakan; Ketertiban; Kenyamanan Beribadah; Shalat Jumat

PENDAHULUAN


Dasar filosofis pelaksanaan Syariat Islam di Aceh adalah pandangan hidup masyarakat Aceh yang meyakini keberadaannya di bumi ini tidak terlepas dari aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sebagai daerah yang pernah menjadi sebuah kerajaan besar, Aceh mempunyai tatanan hukum untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat. Aturan tersebut adalah Syariat Islam. Syariat Islam adalah hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Aceh sejak masa Kesultanan Aceh. Jadi, secara sosiologis, keberadaan qanun-qanun Syariat Islam yang sekarang diberlakukan di Aceh bukan merupakan hal yang baru, melainkan mengukuhkan kembali nilai-nilai yang sudah lama ada di dalam masyarakat Aceh. Ini diakui dalam penjelasan umum Undang-Undang No 44 tahun 1999 antara lain dijelaskan bahwa masyarakat Aceh sudah menjadikan Islam sebagai bagian dari kehidupannya.

Beberapa penelitian terkait yaitu Mawardi, M, Hamdani, H, & (2022). Efektivitas 'Uqubat Cambuk Dalam Mengurangi Angka Jarimah Pelecehan Seksual Di Kabupaten Aceh Utara.(1) Selanjutnya penelitian Dara, AA (2021), *The Effect of Policy Implementation of Law Number 33 of 2004 concerning Central and Regional Financial Balance on the Performance of the Regional Government*.(2) Penelitian terkait juga dilakukan Mursyidin, AR (2021). *Konsepsi Dan Implementasi Hukum Jinayat Di Aceh Dalam Legislasi Hukum Nasional*; dan Rijal, F (2020). *Persepsi Non Muslim Terhadap Penerapan Syari'at Islam Di Aceh*.(3), namun penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan di mana fokus penelitian ini lebih fokus pada Implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dalam Menciptakan Ketenteraman dan Kenyamanan Beribadah Shalat Jumat di Kota Banda Aceh.

Pengaturan Syariat Islam di Aceh didasarkan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;(4) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam UU No. 44/1999 disebutkan, ada empat keistimewaan yang diberikan kepada Aceh yaitu kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Keistimewaan di bidang kehidupan beragama, menurut undang-undang ini, diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat (Pasal 4 ayat 1). Syariat Islam dimaksud adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan (Pasal 1 angka 10). Dengan diundangkannya undang-undang Nomor 11 tahun 2006, kedudukan Syariat Islam di Aceh menjadi semakin kuat. Pasal 125 menyatakan menyatakan bahwa pelaksanaan Syariat Islam diatur dengan Qanun Aceh dan, konsekuensinya setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan Syariat Islam dan setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syariat Islam (Pasal 126). Untuk

pelaksanaan teknis dan pengawasan serta kontrol Syariat Islam, dijelaskan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (3) diamanatkan kewenangan atau otoritas tersebut pada Lembaga Wilayatul Hisbah.(5) Gagasan pokok dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 adalah menjelaskan secara jelas tentang bagaimana tata mekanisme Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Salah satu dari aturan tersebut adalah tentang Pengamalan Ibadah Shalat Jumat. Ketentuan ini terdapat Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 8 ayat (1) yaitu setiap orang Islam yang tidak mempunyai uzur syar’i wajib menunaikan shalat Jumat; ayat (2) Setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha dan atau/institusi masyarakat wajib menghentikan kegiatan yang dapat menghalangi/mengganggu orang Islam melaksanakan shalat Jumat. Satpol PP & WH Kota Banda Aceh sebagai lembaga yang melakukan tugas sosialisasi, pengawasan dan pembinaan Syariat Islam menugaskan personil putri untuk melakukan tugas pengawasan, sosialisasi dan pembinaan secara kontinyu kepada masyarakat agar menghentikan semua aktifitas menjelang pelaksanaan shalat Jumat.

Berdasarkan observasi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat dan pelaku usaha di Kota Banda Aceh tidak mengindahkan kebijakan pemerintah untuk menghentikan aktifitas menjelang pelaksanaan shalat Jumat. Untuk itu penting dilakukan penelitian untuk mengkaji, menganalisis dan menjelaskan serta menemukan solusi terhadap permasalahan yang ditemukan untuk kemudian diatasi, yang akhirnya proses implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dalam menciptakan ketenteraman dan kenyamanan beribadah shalat Jumat di Kota Banda Aceh sesuai ketentuan Pasal 8 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dapat terwujud.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

METODE

Metode penelitian ini berjenis kualitatif pendekatan deskriptif menggunakan teori implementasi kebijakan publik Marille S. Grindle. Dalam penelitian ini data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, kualitatif digunakan untuk mengevaluasi faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dalam Menciptakan Ketenteraman dan Kenyamanan Beribadah Shalat Jumat di Kota Banda Aceh. Peneliti uraikan sebagai berikut ini:

- a. Peneliti melakukan pengamatan terhadap Implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dalam Menciptakan Ketenteraman dan Kenyamanan Beribadah Shalat Jumat di Kota Banda Aceh.
- b. Melakukan analisis untuk mengetahui dampak Implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dalam Menciptakan Ketenteraman dan Kenyamanan Beribadah Shalat Jumat di Kota Banda Aceh.

Informan Penelitian

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara dan kuesioner:
 - a. Melakukan wawancara dan kuesioner terhadap polisi Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh untuk mengumpulkan data mengenai perilaku, pemahaman, dan kepatuhan pelaku usaha.
 - b. Melakukan analisis kualitatif terhadap data wawancara dan kuesioner untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang muncul selama proses implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dalam Menciptakan Ketenteraman dan Kenyamanan Beribadah Shalat Jumat di Kota Banda Aceh.
2. Observasi:
 - a. Melakukan observasi terhadap proses pengawasan, sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan Polisi Wilayahul Hisbah kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kota Banda Aceh.
 - b. Melakukan analisis kualitatif terhadap data observasi untuk mengetahui cara mengatasi hambatan dan tantangan yang muncul selama proses pelaksanaan tugas oleh Polisi Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.(Berlinda Ayu Adeti & Charis Christiani, 2022)

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, kualitatif digunakan untuk mengevaluasi faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dalam Menciptakan Ketenteraman dan Kenyamanan Beribadah Shalat Jumat di Kota Banda Aceh.

1. Rekomendasi kebijakan:

Menyusun rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kerja Polisi

 - a. Wilayahul Hisbah dalam melaksanakan tugas sosialisasi menjelang shalat Jumat.
 - b. Melakukan analisis kualitatif terhadap rekomendasi kebijakan untuk mengetahui keberhasilan rekomendasi tersebut.
2. Panduan implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002:(Berlinda Ayu Adeti & Charis Christiani, 2022)

- a. Menyusun panduan Implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dalam Menciptakan Ketenteraman dan Kenyamanan Beribadah Shalat Jumat di Kota Banda Aceh yang dapat menjadi acuan bagi Polisi Wilayahul Hisbah dalam melaksanakan tugas pengawasan, sosialisasi dan pembinaan yang inovatif.
- b. Melakukan analisis kualitatif terhadap panduan implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 untuk mengetahui keberhasilan panduan tersebut. (Gunawan, 2017)


Dengan melakukan metode-metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk mengevaluasi dampak implementasi Implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dalam Menciptakan Ketenteraman dan Kenyamanan Beribadah Shalat Jumat di Kota Banda Aceh, menganalisis hambatan dan tantangan yang muncul selama proses implementasi kebijakan, dan merumuskan rekomendasi untuk melahirkan Peraturan Walikota Banda Aceh terkait menciptakan ketenteraman dan kenyamanan beribadah shalat Jumat di Kota Banda Aceh.

Pendekatan Pemecahan Masalah

Adapun pendekatan pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan dalam mencapai tujuan penelitian terkait dengan Implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dalam Menciptakan Ketenteraman dan Kenyamanan Beribadah Shalat Jumat dengan menetapkan pemecahannya beberapa tahap sebagai berikut ini:

1. Tahap Persiapan penelitian, pada tahap ini peneliti membentuk Tim peneliti dalam merencanakan penelitian terkait dengan Implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dalam Menciptakan Ketenteraman dan Kenyamanan Beribadah Shalat Jumat;
2. Tahap selanjutnya melakukan observasi awal yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap data-data yang diperoleh dari Polisi Wilayahul Hisbah yang melakukan pengawasan dan sosialisasi Syariat Islam setiap hari Jumat. Selain itu, peneliti juga melakukan studi literatur terhadap konsep dan teoritis penerapan Syariat Islam;
3. Selanjutnya pengumpulan data penelitian (*collecting data*) dilakukan dengan wawancara dan kuesioner terhadap pelaku usaha dan masyarakat. Hal ini membantu peneliti untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan hambatan dan tantangan yang muncul selama proses pengawasan yang dilakukan Polisi Wilayahul Hisbah;
4. Setelah data proses pengumpulan data maka, tahap selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data atau mengolah data penelitian yang melibatkan tim ahli pengolahan data ;

Tahap akhir, peneliti melakukan pelaporan serta rekomendasi kebijakan terkait dengan Implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dalam Menciptakan Ketenteraman dan Kenyamanan Beribadah Shalat Jumat dan melakukan publikasi jurnal ilmiah pada lembaga jurnal terakreditasi nasional.



Gambar 2. Pendekatan Pemecahan Masalah Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melihat sosialisasi dan pengawasan Syariat Islam yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh terkait Implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2001 sebagai Upaya dalam Menciptakan Ketenteraman dan Kenyamanan Beribadah Shalat Jumat di Kota Banda Aceh. Penelitian ini sangat penting diteliti secara mendalam karena memiliki keunikan dan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. Selain itu dapat membangun kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh terutama para pelaku usaha agar dapat mematuhi Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syiar Islam. Kegiatan pengawasan menjelang shalat Jumat masih membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, oleh karena itu diperlukan kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan sehingga ketertiban dan ketenteraman dalam pelaksanaan shalat Jumat di Kota Banda Aceh dapat terwujud. Pendekatan pemecahan masalah melakukan konsultasi dengan Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, menyusun kebijakan mengarah pada pengembangan dan peningkatan kerjasama, penambahan dana sesuai kebutuhan, penambahan fasilitas penunjang pelaksanaan tugas sosialisasi dan pengawasan, meningkatkan promosi melalui media sosial dan media cetak (Fahira, N. S., Umar, R., & Habibi, M. M., 2022). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sosialisasi dan pengawasan Syariat Islam yang dilakukan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2012).

Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Milles M.B & Huberman A.M, 1994). Informan dalam penelitian ini adalah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh 5 orang, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh 2 orang, pelaku usaha 5 orang, masyarakat 10 orang.



Keterangan: Wawancara dengan petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh



Keterangan: Wawancara dengan petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh



Keterangan: Wawancara dengan KASI Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh



Keterangan: petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh sedang melakukan pengawasan dan pembinaan pengunjung warung kopi / Coffee



Keterangan: petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh sedang memberi teguran dan pembinaan kepada pelaku usaha warung kopi / Coffee



Keterangan: petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh sedang pembinaan kepada pengunjung warung kopi / Coffee



Keterangan: Wawancara dengan Pengelola warung kopi / Coffee

Berdasarkan observasi awal, petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi dan pengawasan menjelang shalat Jumat secara rutin setiap hari Jumat mulai pukul 11.00 Wib. Dari hasil pengamatan peneliti menemukan di mana sebagian pedagang masih ada yang membuka usahanya dan tetap beraktifitas di warung-warung bahkan pada saat azan Jumat telah berkumandang. Demikian juga masyarakat masih ada yang berada di warung dan tempat-tempat umum lainnya seperti pasar, terminal dan lain-lain. Seharusnya menjelang pelaksanaan shalat Jumat seluruh aktifitas harus dihentikan. Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 tahun 2002 Pasal 8 ayat (1) “Setiap orang Islam yang tidak mempunyai uzur syar’i wajib menunaikan shalat Jumat, ayat (2) Setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha dan atau/institusi masyarakat wajib menghentikan kegiatan yang dapat menghalangi/mengganggu orang Islam melaksanakan shalat Jumat”. Dalam penjelasan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam menyebutkan ; ayat (1) “Yang dimaksud dengan uzur syar’i adalah keadaan yang menurut fiqih membolehkan seseorang tidak menghadiri shalat Jumat, seperti musafir, sakit, atau melakukan tugas “darurat” seperti perawat atau dokter jaga (dinas). Ayat (2) “Instansi Pemerintah adalah Instansi Sipil dan Militer, Kantor Pemerintah dan swasta, serta badan usaha wajib memberi kesempatan kepada karyawannya untuk melaksanakan Shalat Jumat; lebih dari itu semua kegiatan harus dihentikan, kecuali yang menyangkut kepentingan umum dan “darurat” (*emergency*). Masjid-mesjid dianjurkan untuk menyediakan tempat shalat Jum’at bagi orang perempuan. Namun sesuai pengamatan di lapangan, masih ada masyarakat yang melakukan aktifitas menjelang pelaksanaan shalat Jumat di Kota Banda Aceh (Observasi Juli 2024).

Hasil wawancara dengan Muhammad Rizal, Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, bahwa sosialisasi dan pengawasan menjelang shalat Jumat dilakukan secara rutin setiap hari Jumat mulai pukul 11.00 s/d 13.30 Wib di seluruh wilayah Kota Banda Aceh. Sejauh ini, memang masih ada beberapa warung atau tempat usaha yang tidak menghentikan aktifitas menjelang pelaksanaan shalat Jumat. Dalam hal ini, pihak Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh mengarahkan petugas untuk memberikan teguran dan

pembinaan kepada pemilik/pengelola warung-warung dan usaha lainnya agar dapat menutup usahanya sementara waktu sampai prosesi pelaksanaan shalat Jumat selesai. Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh memberikan surat teguran kepada pemilik usaha mulai dari teguran 1, teguran 2, dan teguran 3. Apabila teguran tersebut tidak diindahkan maka pemilik usaha yang bersangkutan dipanggil ke kantor untuk diberikan pembinaan dan menandatangani perjanjian untuk mematuhi ketentuan Qanun Syariat Islam. Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh bertanggungjawab untuk mengawasi, dan mengontrol langsung ke warung-warung. Disamping itu Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh juga membangun kerjasama dan sinergisitas dengan para Camat dan Keuchik (Kepala Desa) se-Kota Banda Aceh untuk menciptakan ketenteraman dan kenyamanan pelaksanaan ibadah shalat Jumat di Kota Banda Aceh. Diharapkan teguran dan pembinaan kepada pelaku usaha juga dilakukan oleh pihak Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Gampong (desa). Hal ini dilakukan untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan pelaksanaan shalat Jumat di seluruh Kota Banda Aceh. (Wawancara Muhammad Rizal, 9 Juli 2024).

Hasil wawancara dengan Yusmansyah, S.H. Kasi Pengawasan dan Pembinaan Syariat Islam Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, ia menjelaskan bahwa pengawasan menjelang pelaksanaan shalat Jumat diperlukan strategi yang tepat, agar dapat membangun kesadaran masyarakat terutama pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan Qanun Syariat Islam. Sejauh ini, sistem pengawasan sudah dirancang dengan baik sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Petugas melakukan teguran dengan santun dan mengajak masyarakat dan pelaku usaha agar mendukung pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Para pimpinan Bidang Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh melakukan silaturahmi dan bertatap muka langsung dengan pemilik usaha yang masih melakukan pelanggaran. Silaturahmi ini dilakukan secara rutin untuk membangun Kerjasama penegakan Syariat Islam dan mewujudkan ketertiban dan kenyamanan pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Himbauan juga dilakukan melalui media sosial, facebook, instgram, tiktok, youtube dan melalui televisi (Wawancara Yusmansyah 17 Juli 2024).

Hasil wawancara dengan Kabid Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, menjelaskan bahwa ketentuan dalam Pasal Qanun Nomor 11 Tahun 2002 harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Kota Banda Aceh. Setiap Jumat petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh melakukan tugas sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dengan cara mendatangi tempat-tempat umum seperti pasar, warung, café, dan tempat-tempat lainnya. Petugas melakukan sosialisasi menggunakan pengeras suara dan berkeliling ke seluruh wilayah Kota Banda Aceh agar semua aktifitas dihentikan 30 menit sebelum azan Jumat berkumandang. Tempat-tempat usaha yang masih beraktifitas di waktu yang telah ditetapkan akan diberikan teguran secara lisan dan pembinaan. Apabila pemilik usaha tidak mengindahkan, maka akan diberikan surat teguran tertulis. Tempat-tempat usaha yang masih melakukan pelanggaran, Langkah berikutnya yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh adalah melakukan silaturahmi ke tempat-tempat tersebut untuk memberi pembinaan dan meminta dukungan dan kerjasama agar mematuhi ketentuan-ketentuan Syariat Islam untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan beribadah shalat Jumat di Kota Banda Aceh (Wawancara Nurul Farisah 21 Agustus 2024).

Hasil wawancara dengan Rosmini, petugas WH Putri menjelaskan bahwa pengawasan menjelang shalat Jumat secara rutin dilakukan di seluruh wilayah Kota Banda Aceh dengan berkeliling menggunakan mobil patroli dan menghimbau masyarakat dengan menggunakan pengeras suara agar segera menghentikan aktifitas, menutup usaha sementara waktu sampai pelaksanaan shalat Jumat selesai. Petugas juga melakukan teguran langsung apabila pemilik usaha (warung/cafe dan lain-lain) tidak mengindahkan himbauan yang diberikan. Teguran tidak hanya terhadap pelaku usaha, tetapi petugas juga meminta masyarakat (konsumen) laki-laki yang berada di warung/cafe yang bersangkutan agar bergegas ke masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah shalat Jumat. Sementara untuk perempuan dihimbau untuk pulang ke rumah masing-masing. Rosmini mengatakan bahwa ada beberapa pelaku usaha yang kurang mengindahkan teguran dari petugas dengan alasan pelanggannya tidak mau pulang, sehingga tempat usahanya tidak bisa ditutup. Alasan lain adalah pelanggan duduk di warung menunggu azan Jumat berkumandang (wawancara Rosmini 18 Juli 2024).

Hasil wawancara dengan Deni selaku pemilik salah satu warung kopi di Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa pihaknya mendukung upaya-upaya yang dilakukan Satpol PP-WH Kota Banda Aceh untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan ibadah shalat Jumat di Kota Banda Aceh. Warungnya juga sering didatangi petugas WH Putri yang sedang melakukan pengawasan, karena pada waktu yang telah ditentukan warungnya belum tutup. Hal ini terjadi karena pelanggan/konsumen tetap tidak beranjak meskipun sudah disampaikan bahwa warung akan ditutup. Kondisi ini menjadi kendala bagi pemilik warung karena merasa tidak nyaman dan tidak menemukan cara terbaik agar masyarakat (pelanggan) meninggalkan warungnya menjelang pelaksanaan ibadah shalat Jumat. Namun sejauh ini pihaknya selalu memberikan arahan kepada karyawannya agar tidak lagi memberi pelayanan (*close order*) 30 menit menjelang azan Jumat (wawancara Zulfikar 25 Juli 2024).

Hasil wawancara dengan Zulfikar selaku pemilik cafe menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung dan mematuhi ketentuan Qanun Syariat Islam untuk menghentikan aktifitas menjelang pelaksanaan ibadah shalat Jumat. Selama ini mereka tidak lagi memberi pelayanan kepada masyarakat yang datang ke warungnya. Hanya saja terkadang konsumen masih tetap duduk di warungnya dengan alasan menunggu azan Jumat. Hal ini juga menjadi keresahan bagi pemilik usaha karena pelayanan sudah dihentikan tetapi warung tidak bisa ditutup karena konsumen masih tetap duduk. Terkadang pihaknya dan seluruh karyawan langsung berangkat ke masjid dan meninggalkan warung yang masih ada pelanggan. Disisi lain Zulfikar menyampaikan bahwa ada petugas yang kurang humanis dalam memberikan teguran kepada pelaku usaha (wawancara Zulfikar 29 Juli 2024).

Hasil wawancara dengan Mulyadi selaku pengelola salah satu usaha di Kota Banda Aceh menyampaikan pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah Kota Banda Aceh untuk menciptakan ketenteraman dan kenyamanan untuk pelaksanaan ibadah shalat Jumat di Kota Banda Aceh. Menurut Mulyadi cafe yang dikelolanya untuk hari Jumat sudah tutup di pukul 12.00 wib. Disamping itu tidak pernah ada pelanggan yang duduk di tempat usahanya menjelang pelaksanaan shalat Jumat, karena menjelang pukul 12.00 wib pelanggan dihimbau untuk bergegas menikmati makanan karena cafe akan ditutup sampai pelaksanaan shalat Jumat selesai baru di buka kembali. (wawancara Mulyadi 14 Agustus 2024).

Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Ridwan, S. Ag., M. Pd mengatakan bahwa pihaknya menugaskan para Dai Perkotaan untuk memberi himbauan kepada masyarakat agar menjelang shalat Jumat semua aktifitas dihentikan, terutama aktifitas jual-beli. Laki-laki muslim dihibau bersegera menuju mesjid terdekat untuk melaksanakan ibadah shalat Jumat. Disamping itu pihaknya juga memberi tugas kepada *muhtasib gampong* agar memberi teguran langsung kepada pelaku usaha yang masih beraktifitas menjelang pelaksanaan ibadah shalat Jumat di gampong (desa) masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai upaya menciptakan ketenteraman dan kenyamanan beribadah Shalat Jumat di Kota Banda Aceh (wawancara). Beberapa perencanaan sosialisasi dan pengawasan dalam rangka implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dalam upaya menciptakan ketenteraman dan kenyamanan beribadah shalat Jumat di Kota Banda Aceh oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Pertama, membangun kerjasama lintas sektoral terutama dengan pemerintah gampong yaitu Keuchik (Kepala Desa), *muhtasib gampong*, dan pemerintah kecamatan (Camat). Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh secara rutin mengirim laporan hasil pengawasan petugas WH Putri untuk dapat ditikdakanjuti oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah gampong(des). Hal ini penting dilakukan karena pemerintah kecamatan dan pemerintah gampong juga bertanggungjawab terhadap penegakan Qanun Syariat Islam di wilayahnya masing-masing. *Kedua*, penyusunan kebijakan yang mengarah pada pembatasan waktu aktifitas usaha di Kota Banda Aceh. *Ketiga*, membangun kerjasama pengawasan dengan Satpol PP dan WH Provinsi Aceh. *Keempat*, penyusunan dan pengusulan anggaran untuk penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang memadai. *Kelima*, memanfaatkan media sosial dan media cetak untuk memudahkan dalam menyampaikan himbauan tutup usaha. *Keenam*, membangun kemitraan dan kerjasama dengan pemilik usaha agar ada pembatasan waktu pelayanan, *Ketujuh*, menyusun program kegiatan sosialisasi dan workshop bagi pelaku usaha, *Kedelapan*, membangun kemitraan dengan POLRI untuk keamanan dan menjamin keselamatan petugas, *Kesembilan*, menyusun program pembekalan dan training kepada petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh guna peningkatan pelayanan pengawasan secara humanis, santun tegas dan berwibawa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis bahwa, pelaksanaan tugas pengawasan menjelang shalat Jumat sebagai upaya menciptakan ketenteraman dan kenyamanan beribadah shalat Jumat di Kota Banda Aceh menekankan pada membangun kesadaran masyarakat dengan cara yang humanis dan santun agar mematuhi dan menjalankan ketentuan dalam Pasal 8 Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002. Pelaksanaan tugas sosialisasi, pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh petugas Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Petugas Satpol PP-WH Kota Banda Aceh berpatroli dengan menggunakan kendaraan roda empat dan memberikan himbauan dengan pengeras suara agar pelaku usaha menutup usahanya sementara waktu sampai pelaksanaan shalat Jumat selesai. Himbauan juga diberikan kepada seluruh masyarakat agar segera mempersiapkan diri untuk pelaksanaan shalat Jumat bagi yang laki-laki muslim, dan tidak beraktifitas di tempat-tempat umum bagi yang perempuan. Sementara untuk non muslim dihibau untuk tidak beraktifitas di tempat-tempat umum sejak menjelang azan berkumandang

sampai prosesi pelaksanaan shalat Jumat selesai. Secara umum pelaku usaha dan masyarakat Kota Banda Aceh sangat mendukung upaya yang dilakukan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh untuk menciptakan ketenteraman dan kenyamanan beribadah shalat Jumat di Kota Banda Aceh.

REFERENSI

- Berlinda Ayu Adeti, & Charis Christiani. (2022). Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1). <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.62>
- Gunawan, G. (2017). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh*, 7(1). <https://doi.org/10.37598/jimma.v7i1.488>
- Lexy J. Moeleong. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- Milles M.B & Huberman. A. M. 1994. Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Fahira, N. S., Umar, R., & Habibi, M. M. (2022). Peran Pemerintah desa Purworejo dalam pengembangan wisata alam sumber complang Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(3), 291-303.
- Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syiar Islam